

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masa perkembangan peserta didik, mereka membutuhkan figur yang mampu mengembangkan potensi besar dalam diri mereka agar potensi tersebut tidak salah langkah dan merugikan diri sendiri serta orang lain dan sosok itu adalah seorang guru yang mampu mendidik serta menanamkan nilai-nilai moral dalam diri peserta didik.

Pada Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan program yang mana bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan Pancasila. Program ini dinamakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) karena sekolah bukan hanya menjadi tempat formal untuk pembelajaran materi saja, tetapi juga sebagai tempat untuk mendidik anak agar berkualitas yang bermoral Pancasila, dan salah satu mata pelajaran yang dapat membentuk moral anak bangsa ialah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PPKn.

Peran guru PPKn bukan hanya mengajarkan tentang warga Negara dan kewarganegaraan saja, tetapi juga mengutamakan perilaku yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila agar menjadi warga Negara yang baik (*good citizen atau good citizenship*). Selain itu, di dalam materi pembelajaran PPKn juga terdapat materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menurut Ubaedillah dalam jurnal (Nasution, 2016) sudah sejak lama pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran di pendidikan Indonesia, terbukti dari seringnya terjadi pergantian nama

dalam PPKn, tetapi dalam konteks pembelajarannya tetap mengedepankan pendidikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh individu dari ia lahir hingga ia meninggal, setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang sama dan tidak boleh dibedakan satu pun dan dengan belajar tentang hak asasi manusia ini lah manusia bisa saling menghargai dan menjadikan manusia layaknya sebagai manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki anugerah dari Tuhan berupa hati yang dapat merasakan kepedulian dan kepekaan dengan orang lain.

Tetapi di era globalisasi saat ini penerapan HAM yang sudah diajarkan dalam materi PPKn, penerapannya sangat jauh dari harapan serta sangat bertolak belakang dengan konteks dari HAM itu sendiri. Karena seiring berjalannya waktu, Informasi dan teknologi sekarang ini merupakan faktor yang amat dominan dalam masyarakat hampir di seluruh dunia yang keduanya sangat tidak bisa dipisahkan, dari anak hingga orang dewasa semua nya mengenal teknologi yang disebut dengan *Smartphone* (Sitompul, 2006).

Selain itu, era modernisasi seperti sekarang ini menjanjikan kemudahan bagi manusia, terlebih pada teknologi informasi yang kehadirannya cenderung berpengaruh pada peradaban manusia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan secara cepat. Secara perlahan media sosial dapat mengikutsertakan masyarakat ke dalam suatu kebaruan budaya serta dapat menentukan pola pikir serta budaya dan perilaku dalam masyarakat. (Sunarto, 2012).

Dengan adanya media sosial memang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi kepada siapapun dari yang dekat hingga jauh, semua jenis kegiatan sangat terasa mudah karena difasilitasi oleh media sosial, tetapi itu juga memberikan dampak *negative* yang mana menjadikan para anak bangsa menjadi krisis moral, dengan lunturnya nilai kesopanan dan menjadikan perilaku tersebut menyimpang. Permasalahan yang sedang marak ialah *cyberbullying* atau perundungan secara online, media sosial yang sudah menjadi sebuah tren di masyarakat karena dapat mengakses berbagai macam informasi, selain itu juga dapat diakses dimana saja dan oleh siapa saja, tidak hanya itu pertumbuhan media sosial membawa inovasi dalam masyarakat atau seseorang dalam melakukan tindak *bullying* melalui media sosial atau lebih dikenal sebagai *cyberbullying*.

Dalam jurnal (Pandie & Weismann, 2016) telah terjadi pengembangan dalam dunia *bullying*, yaitu dengan adanya istilah *cyberbullying*, yang mana pelaku melakukan *bullying* tetapi melalui perantara media sosial. Kegiatan ini lebih mudah dilakukan tetapi lebih bahaya dari *bullying* karena pelaku tidak diketahui identitasnya serta dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun, jadi korban *cyberbullying* lebih sering intensitasnya untuk terkena *bullying* daripada *bullying* secara langsung atau lebih sering di kenal sebagai traditional *bullying*. Dan dampak dari *bullying* tradisional maupun *cyberbullying* sangat berbahaya, karena bisa membuat seseorang menjadi takut untuk bersosialisasi, mengasingkan diri dari masyarakat karena mereka merasakan kecemasan yang berlebihan, merasa terluka, marah, sakit hati, tidak berdaya, malu, terasingkan dari dunia, serta bisa menyebabkan depresi dan rasa ingin bunuh diri. (Nurhanisah, 2019).

Menurut data dari artikel (Kompas.com, 2019) pengguna internet terbesar di Indonesia berada pada wilayah Pulau Jawa, dan internet lebih banyak diakses oleh remaja usia 15-19 tahun, karena usia tersebut merupakan usia yang rasa keingintahuannya sangat besar. Dari survey yang telah dilakukan kepada 5.900 sampel, 49 persen pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban *bullying* pada media sosial, hal ini bukan merupakan angka yang terbilang kecil, karena berarti setengah dari pengguna media sosial di Indonesia telah mengalami *cyberbullying*. Hasil riset Polling yang dilakukan ini merupakan kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Menurut artikel (Bohang, 2017) telah terjadi pergeseran wadah *cyberbullying* dari *facebook* ke *instagram*. Yang mana menurut artikel ini, pada tahun 2014 posisi Facebook sebagai platform media sosial dengan kasus *cyberbullying* nomor satu yang diambil dari penelitian pada tahun 2013. Kasus *cyberbullying* pada *facebook* sekarang sudah mulai berkurang tetapi pindah ke platform *instagram*.

Instagram adalah sebuah platform media sosial yang dapat di unduh pada ponsel *Andoid*, *Ios*, maupun *Windows Phone*. Fitur *instagram* sangat beragam, seperti contohnya dapat membagikan kegiatan sehari-hari melalui *instagram story*, mengunggah foto atau video pada *feeds instagram*, maupun mengirim pesan melalui *direct message*.

Selain itu, *instagram* juga bisa melakukan siaran langsung yang dapat ditonton oleh siapapun, serta juga bisa mengunggah sebuah video berdurasi melalui *IGTV*. *Instagram* juga memiliki banyak fitur menarik dan selalu

berkembang setiap saat, sehingga pesona instagram semakin mampu membuat masyarakat terpicat dan kepopulerannya setara dengan *facebook* dan *twitter*.

Menurut artikel pada (Sendari, 2019) sekitar 25.000 orang telah mendaftar *instagram* saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2010. Dari tahun ke tahun pengguna *instagram* semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak nya pengunduh serta pengguna *instagram* menjadikan banyak nya kasus *cyberbullying* yang biasanya melakukan *cyberbullying* pada komentar hingga *direct message* pada *instagram*. Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan peneliti, belum lama ini terjadi kasus *cyberbullying* pada akun Instagram @zaraadhsty, hal ini diakibatkan karena pada tanggal 19 Agustus 2020 media sosial dihebohkan dengan unggahan *insta story* berdurasi 12 detik dari akun Zara, video itu menampilkan adegan mesra Zara dengan Zaki (selaku kekasihnya) yang mana sudah masuk ke dalam adegan asusila, video tersebut langsung menghebohkan warga Indonesia karena Zara dikenal sebagai sosok yang manis dan polos. Selain itu, Zara juga sempat memainkan sebuah film tentang *sex education* (Tiga Garis Biru), hal ini disayangkan oleh warganet karena Zara gagal menjadi contoh yang baik dalam karakter yang telah ia mainkan. (Sundari, 2020). Lalu ada Bertrand Petro dan Thalia selaku anak dari Ruben Onsu dan Sarwendah, belum lama ini Ruben melaporkan seorang remaja wanita yang sudah menghina dan membuat ancaman pembunuhan terhadap anak Ruben, kasus ini sudah diselesaikan secara hukum tetapi masih menjadi sebuah trauma bagi keluarga Onsu. (Azizah, 2020). Selain itu ada Rahmawati Kekeyi atau yang lebih dikenal sebagai Kekey, Pada hari senin 6 Juni 2020 Kekey melakukan klarifikasi dalam sebuah platform

youtube tentang alasan hilangnya akun *instagram* miliknya. Selain menjelaskan tentang hilangnya akun *instagram*-nya, Kekey juga mengaku sudah lelah dengan *cyberbullying* yang selama ini diterima terkait fisiknya. (Diananto, 2020).

Cyberbullying sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *cyberbullying* bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam prakteknya, setelah berlakunya Undang-Undang ini, Tindak pidana pelaku *cyberbullying* hanya dijalankan melalui teori saja, belum maksimalnya penanganan perilaku *cyberbullying*. Oleh karena itu, hal ini merupakan tugas dari semua kalangan untuk membantu menjalankan serta memaksimalkan tindak pidana bagi pelaku *cyberbullying*, terutama untuk guru PPKn selaku pengajar dari moral bangsa dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menangani kasus perundungan di media sosial khususnya pada akun *instagram*, karena jika dilihat dari banyaknya kasus perundungan yang terjadi di media sosial, baik korban maupun pelaku merupakan anak remaja yaitu usia sekolah, maka peneliti mengambil judul, “Kontribusi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Masalah Perundungan (Studi Kualitatif pada Akun *Instagram* Siswa SMA di Jakarta Timur)”.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

a. Fokus

Fokus penelitian ini adalah pada kontribusi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam melakukan pencegahan perilaku perundungan pada media sosial *instagram*.

b. Subfokus

Subfokus penelitian ini adalah *cyberbullying* pada akun *instagram* siswa kelas SMA di Jakarta Timur.

C. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana penyebab terjadinya *cyberbullying* pada *instagram* ?
- b. Bagaimana kontribusi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam upaya penanganan dan pencegahan perilaku perundungan pada media sosial *instagram* ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritik

Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam mengetahui kontribusi dari guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menangani perilaku perundungan pada media sosial Instagram.
- b) Bagi peneliti: Sebagai pengetahuan dan pengalaman, sekaligus untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap perilaku perundungan pada media sosial Instagram.
- c) Bagi guru PPKn : Sebagai Sebagai sarana evaluasi dalam menjalankan pembelajaran PPKn sekaligus untuk menjadi acuan dalam menangani kasus perundungan khususnya pada media sosial.

